

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 882 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN PORSEA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 408/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Porsea Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

- Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN PORSEA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Toba Pada Kecamatan Porsea Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Porsea Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Frans Laurensus Sitinjak



Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Toba  
 Nomor : 882 Tahun 2024  
 Tanggal : 25 Mei 2024  
 Tentang: Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia  
 Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
 Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil  
 Bupati Kabupaten Toba pada Kecamatan Porsea Tahun 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN PORSEA TAHUN 2024

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
1	NILKON SITORUS	AMBORGANG	LAKI-LAKI
2	ROBERT DOLOKSARIBU	AMBORGANG	LAKI-LAKI
3	DIOSDADO SITORUS	AMBORGANG	LAKI-LAKI
4	RISDAWATI SITORUS	GALA GALA PANGKAILAN	PEREMPUAN
5	RUTH M. LAURENTINA PARDEDE	GALA GALA PANGKAILAN	PEREMPUAN
6	EVI MANURUNG	GALA GALA PANGKAILAN	PEREMPUAN
7	PORNITA GURNING	LUMBAN GURNING	PEREMPUAN
8	SARINA SIHOTANG	LUMBAN GURNING	PEREMPUAN
9	LENNY MANURUNG	LUMBAN GURNING	PEREMPUAN
10	SUKIMI SITORUS	NALELA	PEREMPUAN
11	HOTMIANSIRAIT	NALELA	LAKI-LAKI
12	FREDY SITORUS	NALELA	LAKI-LAKI
13	AUGUSTA SIMANJUNTAK	PARPAREAN I	PEREMPUAN
14	NORA NAPITUPULU	PARPAREAN I	PEREMPUAN
15	JELITA GULTOM	PARPAREAN I	PEREMPUAN
16	AMIRUDDIN SILAEN	PARPAREAN II	LAKI-LAKI
17	MARLY OLKAYABO SIAHAAN	PARPAREAN II	LAKI-LAKI
18	JANTER PANJAITAN	PARPAREAN II	LAKI-LAKI

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
19	DEBORA SIRAIT	PARPAREAN III	PEREMPUAN
20	MARTA MANURUNG	PARPAREAN III	PEREMPUAN
21	SAMUEL NAPITUPULU	PARPAREAN III	LAKI-LAKI
22	RIMMA DIANA SIMBOLON	PARPAREAN IV	PEREMPUAN
23	NAEK SUPRIANTO MARPAUNG	PARPAREAN IV	LAKI-LAKI
24	DEDY MASTON MARPAUNG	PARPAREAN IV	LAKI-LAKI
25	MINTA REJEKI	PASAR PORSEA	PEREMPUAN
26	HENGKY HASUDUNGAN MANURUNG	PASAR PORSEA	LAKI-LAKI
27	SANTO PUTRA MARPAUNG	PASAR PORSEA	LAKI-LAKI
28	RONAL FREDDY SITORUS	PATANE I	LAKI-LAKI
29	OMBAK LEONARD SIRAIT	PATANE I	LAKI-LAKI
30	MARTUA ROSIDA SIHITE	PATANE I	PEREMPUAN
31	RUSTINA ANOVA YANTI MANURUNG	PATANE II	PEREMPUAN
32	RISTON SIRAIT	PATANE II	LAKI-LAKI
33	JANNUS ELIKAPTER SITORUS	PATANE II	LAKI-LAKI
34	BUNGA PANSUR RAYA SAMOSIR	PATANE III	PEREMPUAN
35	EMMELIA FEBRIYANITA SIMATUPANG	PATANE III	PEREMPUAN
36	ANGGRYANI HASIBUAN	PATANE III	PEREMPUAN
37	ROSMALINA TAMBUNAN	PATANE IV	PEREMPUAN
38	JUNI ASTUTI TAMBUNAN	PATANE IV	PEREMPUAN
39	DORKAS LUMBAN TOBING	PATANE IV	PEREMPUAN
40	SILVANA SIAHAAN	PATANE V	PEREMPUAN
41	MARGANDA SINURAT	PATANE V	LAKI-LAKI

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA	JENIS KELAMIN
1	2	3	4
42	HERNITA SITORUS	PATANE V	PEREMPUAN
43	DEWI HELDA SITORUS	RAUT BOSI	PEREMPUAN
44	TUMPAL MANGAPUL PARDEDE	RAUT BOSI	LAKI-LAKI
45	KRISTINA VERAWATI SIRAIT	RAUT BOSI	PEREMPUAN
46	HOLONG SITORUS	SILAMOSIK I	LAKI-LAKI
47	JUANDA SITORUS	SILAMOSIK I	LAKI-LAKI
48	JANTONO SITORUS	SILAMOSIK I	LAKI-LAKI
49	BANGUN PURBA SITUMORANG	SIMPANG SIGURA-GURA	LAKI-LAKI
50	REIN SIRAIT	SIMPANG SIGURA-GURA	LAKI-LAKI
51	FERAWATI M SIREGAR	SIMPANG SIGURA-GURA	PEREMPUAN

Balige, 25 Mei 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepada Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak